

Nomor : 051/HM.02.00/K.SN-11/12/2023 10 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilu Pada Proses Pelaksanaan Pembentukan KPPS

Yth. Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara agar :
1. Memastikan kewenangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS.
 2. Memastikan PPS mengumumkan pendaftaran calon anggota KPPS paling lama 5 (lima) Hari.
 3. Memastikan yang dapat menjadi KPPS memenuhi syarat, meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi KPPS;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Memastikan PPS mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian administrasi selama paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi dan mengumumkan pendaftaran dan hasil seleksi calon Pantarlih pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
5. Memastikan PPS menerima masukan dan tanggapan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari berikutnya dan mengumumkan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
6. Memastikan PPS menetapkan menetapkan anggota KPPS serta calon pengganti anggota KPPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir dengan menggunakan format keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
7. Memastikan PPS menyediakan *helpdesk*:

- a. Memberikan informasi kepada Pengawas Pemilu, Masyarakat dan pihak-pihak terkait dan/atau yang berkepentingan selama pelaksanaan pembentukan KPPS.
 - b. Menerima konsultasi mengenai pelaksanaan pembentukan KPPS.
8. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan pembentukan KPPS.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MUHAJIRIN, S.S., M.H

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan
2. Arsip